



## **WALIKOTA PAGAR ALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM** **NOMOR 24 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI** **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN** **PADA DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** **WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam dalam Pasal 63 menyatakan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
  8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 53);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan selanjutnya disebut UPTD RPH adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD UPTD Rumah Potong Hewan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbag TU pada UPTD Rumah Potong Hewan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional dan/atau penunjang pada UPTD RPH.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pada UPTD RPH.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Rumah Potong Hewan kelas A pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan adalah unsur pelaksana yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kota dan berkedudukan berada dibawah Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Peternakan.
- (3) UPTD Rumah Potong Hewan memiliki Subbag TU yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag TU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Potong Hewan.

### **Bagian Ketiga Tugas**

#### Pasal 4

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pertanian dibidang Rumah Potong Hewan.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan;
  - b. Kepala Subbag TU;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pada kelompok jabatan fungsional, dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh Kepala UPTD Rumah Potong Hewan sesuai kebutuhan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan tersebut pada lampiran Peraturan ini.

### **BAB IV URAIAN FUNGSI DAN TUGAS**

#### Pasal 6

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pelayanan pemotongan hewan dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas:

- a. Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas dalam pengelolaan manajemen UPTD Rumah Potong Hewan.
- b. Mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPTD Rumah Potong Hewan.

- c. Mensosialisasikan tugas dan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan dan peraturan lainnya.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan.
- e. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan kepada Kepala Dinas.
- f. Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja staf di lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

#### Pasal 8

Subbag TU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan melaksanakan kegiatan Rumah Potong Hewan.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan.

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi pemeriksaan Antemortem dan Postmortem, pengambilan sampel daging untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, melaporkan hasil pemeriksaan daging dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan hygiene dan sanitasi lingkungan.
- b. Melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak yang meliputi pemeriksaan dokumen terhadap hewan yang masuk, penerbitan surat keterangan dokter hewan, pelaporan hasil pemeriksaan hewan dan melakukan koordinasi tugas.
- c. Melaksanakan pengawasan Bibit Ternak yang meliputi pendataan jumlah ternak, pengolahan data ternak guna mendukung perdagangan hewan dan produk hewan, pengawasan dan pelaporan hewan dan bibit ternak.
- d. Melaksanakan pengoperasian mesin dan peralatan kerja yang meliputi penyiapan mesin dan peralatan potong, pemeliharaan mesin dan peralatan potong, pengoperasian mesin dan peralatan potong sesuai prosedur, serta membuat laporan kegiatan.
- e. Melaksanakan penarikan retribusi, menyetorkan hasil penarikan retribusi ke Kas daerah, melaporkan hasil penarikan retribusi daerah kepada Kepala UPTD RPH.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Kepala Subbag TU diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan pengawas.

## **BAB VI KEUANGAN**

### Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Rumah Potong Hewan, Kepala Subbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

UPTD Rumah Potong Hewan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Rumah Potong Hewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan (UPTD RPH) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018

**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 24**

LAMPIRAN PERATURAN  
WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 24 TAHUN 2018  
TENTANG URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH POTONG HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN KOTA  
PAGAR ALAM  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018



**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**